



## Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi  
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

# Standar Pelayanan Ambulance

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan (Pasien dengan Jaminan)
3. Formulir Permintaan layanan Ambulance

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi  
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar



1. A. Antar (Pasien dengan kebutuhan khusus/Jenazah) Pasien/keluarga mengisi formulir permintaan layanan ambulance
2. Pasien membayar administrasi ke kasir
3. Pasien menyerahkan kwitansi lunas bayar ke Petugas Ruangan
4. Petugas ruangan menghubungi petugas admisi.
5. Petugas admisi menghubungi petugas ambulance.
6. B. Jemput (kasus Emergency) Petugas ambulance menerima telpon dari admisi permintaan pelayanan ambulance.
7. Petugas ambulance menjemput pasien sesuai dengan alamat yang dituju.
8. Pasien tiba di rumah sakit dan di lakukan pemeriksaan di instalasi gawat darurat.
9. C. Rujuk Petugas ruangan menghubungi admisi
10. Petugas admisi menghubungi petugas ambulance
11. Pasien/Keluarga mengisi formulir permintaan layanan ambulans
12. Pasien umum membayar ambulance ke kasir
13. Pasien siap untuk di transfer ke rumah sakit penerima.



## Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi  
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

### Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  - Pemeriksaan lapangan
  - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Atau Melalui Aplikasi LAPOR.go.id